



PUTUSAN

Nomor 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SILAS LINOME ;**
2. Tempat lahir : Oehaumolo ;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun / 23 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tain'inuh, RT.14, RW 07, Dusun C, Desa Nasi, Kecamatan Amanatun Utara, Kab. Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 26 Mei 2018 s/d. 14 Juni 2016 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Juni 2018 s/d. tanggal 24 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d. 21 Agustus 2018 ;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 22 Agustus 2018 s/d. tanggal 20 Saeptember 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 28 Agustus 2018 s/d. tanggal 26 September 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan menegaskan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya ;



- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 28 Agustus 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe, tanggal 28 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;
- # Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SILAS LINOME telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILAS LINOME dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kelewang panjang bergagang tanduk berwarna hitam dengan ukiran kepala ayam panjang 67 cm, dengan sarung terbuat dari kulit sapi dengan panjang 52 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Hal 2 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Silas Linome, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara tepatnya di depan SD INPRES Nasi, Kab Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Penganiayaan terhadap ANDARIAS SERAN MAU" yang mengakibatkan luka berat, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa berboncengan dengan tantenya NORLINA TAFULI, menuju Oeb'anan, ditengah jalan terdakwa dan NORLINA TAFULI bertemu dengan BASTIAN LETUNA yang langsung memaki-maki terdakwa, hingga akhirnya terdakwa marah dan hendak turun dari sepeda motornya, namun NORLINA TAFULI melarang terdakwa untuk turun dari motor dan tetap melanjutkan perjalanan, setelah tiba dirumah NORLINA TAFULI terdakwa langsung makan, pada saat terdakwa sedang makan tiba-tiba BASTIAN LETNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU datang mencari terdakwa sehingga terdakwa langsung lari menuju rumah MARKUS LINOME, saat terdakwa berada di rumah MARKUS LINOME terdakwa melihat kelewang yang diletakan di samping Televisi, akhirnya terdakwa mengambil kelewang tersebut dan kembali ke rumah NORLINA TAFULI, saat terdakwa hendak menuju ke Polsek untuk melaporkan perbuatan BASTIAN LETNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU, tiba-tiba terdakwa dihadap oleh orang banyak yang diantaranya ada ANDARIAS SERAN MAU, kemudian orang banyak tersebut melempari terdakwa dengan batu seingga terdakwa terjatuh dari atas motor, saat terdakwa terjatuh ANDARIAS SERAN MAU langsung mengambil kelewangnya dan memotong terdakwa tetapi terdakwa menahan tebasan ANDARIAS SERAN MAU dengan menggunakan kelewang, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan kembali kelewangnya ke arah ANDARIAS SERAN MAU sehingga melukai kepala bagian kanan ANDARIAS SERAN MAU, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 07.01.01/290/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong selaku Dokter Puskesmas Ayotupas yang menyimpulkan bahwa

Hal 3 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan luka terbuka dengan pendarahn aktif dibagian kulit kepala bagian kanan depan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Silas Linome, pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2018, bertempat di Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara tepatnya di depan SD INPRES Nasi, Kab Timor Tengah Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Melakukan Penganiayaan terhadap Sdr. ANDARIAS SERAN MAU", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa berboncengan dengan tantenya NORLINA TAFULI, menuju Oeb'anan, ditengah jalan terdakwa dan NORLINA TAFULI bertemu dengan BASTIAN LETUNA yang langsung memaki-maki terdakwa, hingga akghirnya terdakwa marah dan hendak turun dari sepeda motornya, namun NORLINA TAFULI melarang terdakwa untuk turun dari motor dan tetap melanjutkan perjalanan, setelah tiba dirumah NORLINA TAFULI terdakwa langsung makan, pada saat terdakwa sedang makan tiba-tiba BASTIAN LETNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU datang mencari terdakwa sehingga terdakwa langsung lari menuju rumah MARKUS LINOME, saat terdakwa berada di rumah MARKUS LINOME terdakwa melihat kelewang yang diletakan di samping Televisi, akhirnya terdakwa mengambil kelewang tersebut dan kembali ke rumah NORLINA TAFULI, saat terdakwa hendak menuju ke Polsek untuk melaporkan perbuatan BASTIAN LETNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU, tiba-tiba terdakwa dihadang oleh orang banyak yang diantaranya ada ANDARIAS SERAN MAU, kemudian orang banyak tersebut melempari terdakwa dengan batu seingga terdakwa terjatuh dari atas motor, saat terdakwa terjatuh ANDARIAS SERAN MAU langsung mengambil kelewangnya dan memotong terdakwa tetapi terdakwa menahan tebasan ANDARIAS SERAN MAU dengan menggunakan kelewang, setelah itu terdakwa langsung mengayunkan kembali kelewangnya ke arah ANDARIAS SERAN MAU sehingga melukai kepala

Hal 4 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagaian kanan ANDARIAS SERAN MAU, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 07.01.01/290/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong selaku Dokter Puskesmas Ayotupas yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka dengan pendarahn aktif dibagian kulit kepala bagian kanan depan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP..

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : ANDARIAS SERAN MAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menebas kepala Saksi menggunakan kelewang panjang terjadi pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat di depan SD Inpres Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara ;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa berawal saat Saksi hendak menuju Gereja Salom Suni untuk bergotong royong, saat Saksi tiba di depan SD Inpres Nasi Saksi melihat terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saat terdakwa sampai di SD Inpres Nasi terdakwa langsung membanting motor yang dikendarainya dan langsung berjalan mendekati Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada kelewang yang di pegang oleh terdakwa pada tangan kanannya ;
- Bahwa saat terdakwa sudah berada di dekat Saksi terdakwa kemudian mencabut kelewang yang ada pada tangan kanannya menggunakan tangan kirinya, sehingga pada saat itu tangan kanan terdakwa memegang sarung kelewang sedangkan tangan kirinya memegang kelewang ;Bahwa

Hal 5 dari 21 hal. Putusan No: 98/ Pid.B / 2018/ PN Soe.



setelah terdakwa mencabut kelewang menggunakan tangan kirinya terdakwa langsung menebaskan kelewang tersebut ke arah kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa tebasan kelewang yang diarahkan terdakwa pada kepala Saksi mengakibatkan Saksi menderita luka tebasan dan mengeluarkan darah pada kepala kanan Saksi, kemudian setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan Saksi ;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung di bawa ke puskesmas ayotupas dan saat disana luka Saksi langsung dilakukan perawatan dan luka Saksi saat itu juga langsung dijahit sebanyak 36 jahitan ;
- Bahwa saat itu Saksi mengeluarkan biaya pengobatan sebesar Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Saksi adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa selama ini pekerjaan sehari-hari Saksi adalah berkebun dan bertani, namun saat ini Saksi tidak pernah bertani dan berkebun lagi, karena menderita luka pada kepala kanan akibat tebasan kelewang dari terdakwa ;
- Bahwa apabila bekas luka pada kepala kanan Saksi terkena panas terik matahari maka Saksi merasa pusing dan kepala Saksi terasa sakit, itulah yang menyebabkan Saksi tidak pernah berkebun dan bertani lagi ;
- Bahwa saat ini Saksi tidak bersedia memaafkan terdakwa, biarlah nanti pada saat dikampung baru Saksi maafkan terdakwa ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

2. Saksi : BASTIAN LETUNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menebas kepala ANDARIAS SERAN MAU menggunakan kelewang panjang terjadi pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat di depan SD Inpres Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara ;
- Bahwa awalnya Saksi punya masalah dengan terdakwa ;

Hal 6 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Saksi dengan terdakwa berpaspasan di jalan raya, saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan tanteya NORLINA TAFULI ;
- Bahwa saat berpaspasan di jalan raya Saksi sempat tersenyum dengan terdakwa, namun terdakwa mengira Saksi memaki-maki terdakwa, kemudian terdakwa menghentikan motornya namun NORLINA TAFULI sempat mengatakan kepada terdakwa untuk tetap melanjutkan perjalanan, kemudian beberapa saat setelah itu di jalan raya depan SD Inpres Desa Nasi Saksi melihat terdakwa tiba-tiba datang menggunakan sepeda motor dan langsung berhenti kemudian membanting motornya di depan SD Inpres Desa Nasi ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pada tangan kanan terdakwa terdapat kelewang yang sedang disarungkan ;
- Bahwa setelah membanting motornya Saksi melihat terdakwa langsung berjalan mendekati ANDARIS SERAN MAU sambil mencabut kelewang yang ada pada tangan kanannya menggunakan tangan kirinya, sehingga pada saat itu terlihat pada tangan kanan terdakwa memegang sarung kelewang dan pada tangan kiri terdakwa sedang memegang kelewang yang sedang terhunus ;
- Bahwa saat berada tepat dihadapan ANDARIAS SERAN MAU terdakwa langsung mengayankan kelewang yang ada pada tangan kirinya ke arah kepala ANDARIS SERAN MAU, sehingga ANDARIAS SERAN MAU terjatuh dan kepalanya mengalami luka robek serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah ANDARIAS SERAN MAU terjatuh ke tanah terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU ;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan tempat terdakwa menebas ANDARIS SERAN MAU menggunakan kelewang yakni sekitar 10m (sepuluh meter), dan pada saat itu tidak ada penghalang yang menghalangi pandangan Saksi ;

→ **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

3. Saksi : AYUB SILVESTER LINOME, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menebas kepala ANDARIAS SERAN MAU menggunakan kelewang panjang terjadi pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat di depan SD Inpres Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara ;
- Bahwa saat itu di jalan raya depan SD Inpres Desa Nasi Saksi melihat terdakwa tiba-tiba datang mengunakan sepeda motor dan langsung berhenti kemudian membanting motornya di depan SD Inpres Desa Nasi ;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pada tangan kanan terdakwa terdapat kelewang yang sedang disarungkan ;
- Bahwa setelah membanting motornya Saksi melihat terdakwa langsung berjalan mendekati ANDARIS SERAN MAU sambil mencabut kelewang yang ada pada tangan kanannya mengunakan tangan kirinya, sehingga pada saat itu terlihat pada tangan kanan terdakwa memegang sarung kelewang dan pada tangan kiri terdakwa sedang memegang kelewang yang sedang terhunus ;
- Bahwa saat berada tepat dihadapan ANDARIAS SERAN MAU terdakwa langsung mengayankan kelewang yang ada pada tangan kirinya ke arah kepala ANDARIS SERAN MAU, sehingga ANDARIAS SERAN MAU terjatuh dan kepalanya mengalami luka robek serta mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah ANDARIAS SERAN MAU terjatuh ke tanah terdakwa langsung melarikan diri meninggalakan ANDARIAS SERAN MAU ;
- Bahwa saat itu jarak Saksi dengan tempat terdakwa menebas ANDARIS SERAN MAU mengunakan kelewang yakni sekitar 10m (sepuluh meter), dan pada saat itu tidak ada penghalang yang menghalangi padangan Saksi ;

→ **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

4. Saksi : NORLINA TAFFULI alias LINOLA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Saksi dibonceng oleh terdakwa menuju Oebanan Desa Nasi Kec. Amanatun Utara, saat itu Saksi dengan terdakwa sampai di depan rumah sdr. GORISLINOME di taininuh Desa Nasi, kemudian saat itu terdakwa di maki oleh BASTIAN LETUNA dengan kata-kata “puki mai”, saat itu terdakwa hendak turun dari sepeda motor namun Saksi menyuruh untuk terus melanjutkan perjalanan ;

Hal 8 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau terdakwa menganiaya ANDARIAS SERAN MAU ;
- Bahwa terdakwa sempat singgah di rumah Saksi dan minum kopi dan duduk di belakang rumah, lalu BASTIAN LETUNA dan AYUB LINOME datang, AYUB LINOME berdiri di pintu rumah Saksi dan berteriak-teriak “silas dimana, silas dimana”, lalu terdakwa keluar dari pintu belakang, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi karena Saksi di dalam rumah saja ;
- Bahwa pada saat itu baik BASTIAN LETUNA dan AYUB LINOME tidak membawa benda tajam dan tidak membawa apa-apa lagi ;
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan saksi ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menebas kepala ANDARIAS SERAN MAU menggunakan kelewang panjang terjadi pada hari jumat tanggal 25 Mei 2018 sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat di depan SD Inpres Desa Nasi Kecamatan Amanatun Utara ;
- Bahwa awalnya bermula saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama NORLINA TAFULI dan hendak menuju Oebanan, saat di jalan Terdakwa bertemu dengan BASTIAN LETUNA dan saat itu BASTIAN LETUNA langsung memaki-maki Terdakwa, pada saat Terdakwa hendak turun dari sepeda motor NORLINA TAFULI melarang Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa saat Terdakwa dan NORLINA TAFULI sampai di rumah NORLINA TAFULI tiba-tiba datang BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME meneriaki Terdakwa dan menyuruh Terdakwa keluar ;
- Bahwa saat itu BASTIAN LETUNA dan AYUB LINOME membawa kelewang ditangannya, melihat hal tersebut say langsung lari menuju rumah MARKUS LINOME dan pada saat di rumah MARKUS LINOME Terdakwa melihat ada kelewang dan langsung mengambil kelewang tersebut kemudian kembali ke rumah NORLINA TAFULI ;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari rumah NORLINA TAFULI menggunakan sepeda motor dan membawa kelewang, saat sampai di depan SD Inpres Nasi Terdakwa dilempari batu oleh orang banyak sehingga Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, kemudian datang ANDARIAS SERAN MAU yang juga membawa kelewang dan langsung menebaskan kelewangnya

Hal 9 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Terdakwa namun Terdakwa langsung mencabut kelewang menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menangkis tebasan ANDARIS SERAN MANU, setelah itu Terdakwa langsung memebalas tebasan ANDARIAS SERAN MAU dengan cara mengayunkan kelewang yang ada pada tangan kiri Terdakwa ke arah kepala sebelah kanan ANDARIS SERAN MAU sehingga ANDARIAS SERAN MAU terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah lalu setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU ;

- Bahwa saat ini Terdakwa bersedia meminta maaf kepada ANDARIAS SERAN MAU ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah kelewang panjang bergagang tanduk berwarna hitam dengan ukiran kepala ayam panjang 67 cm, dengan sarung terbuat dari kulit sapi dengan panjang 52 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, peristiwanya terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Nasi Kecamatan, Amanatun Utara, di depan SD INPRES Nasi, Kab. Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, peristiwanya berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng NORLINA TAFULI dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan BASTIAN LETUNA yang juga sedang mengendarai motornya dan kemudian terjadi percek-cokan antara Terdakwa dan Bastian Letuna, hingga akhirnya terdakwa marah dan hendak turun dari sepeda motornya, namun karena NORLINA TAFULI menenangkan terdakwa sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor ;
3. Bahwa benar, setibanya di rumah NORLINA TAFULI terdakwa makan, pada saat terdakwa sedang makan tersebut tiba - tiba BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU datang mencari terdakwa dengan berteriak-teriak memanggil Terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri menuju rumah MARKUS LINOME, di rumah MARKUS LINOME terdakwa melihat ada kelewang yang diletakkan di

Hal 10 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Televisi, terdakwa mengambil kelewang tersebut dan kembali ke rumah NORLINA TAFULI untuk mencari BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU ;

4. Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mencari BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU dengan sepeda motornya hingga sampai di depan SD Inpres Nasi Terdakwa melihat ANDARIAS SERAN MAU, kemudian terdakwa berhenti dan menjatuhkan motornya dan berjalan mendekati ANDARIAS SERAN MAU dengan memegang kelewangnya, melihat Terdakwa datang, ANDARIAS SERAN MAU mengambil kelewangnya dan mengayunkannya ke arah terdakwa tetapi terdakwa dengan mudah dapat menahan tebasan ANDARIAS SERAN MAU dengan menggunakan kelewangnya, setelah itu terdakwa membalas dan mengayunkan kelewangnya ke arah ANDARIAS SERAN MAU sehingga melukai kepala bagian kanan ANDARIAS SERAN MAU, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU ;
5. Bahwa benar, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.01/290/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong selaku Dokter Puskesmas Ayotupas yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka dengan pendarahan aktif dibagian kulit kepala bagian kanan depan akibat kekerasan benda tajam ;
6. Bahwa benar, hingga saat ini ANDARIAS SERAN MAU masih tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk berkebun dan bertani karena apabila luka pada kepala kanan depan ANDARIS SERAN MAU terkena panas dan terik matahari maka luka bekas tebasan tersebut akan terasa sakit serta hingga sekarang ANDARIS SERAN MAU masih merasa pusing pada kepalanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Hal 11 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dengan sengaja ;
3. melakukan Penganiayaan ;
4. yang mengakibatkan luka - luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : dengan sengaja.

Menimbang bahwa “sengaja” sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah “dimaksudkan (direncanakan)” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan” ;

Menimbang bahwa menurut Memorie van toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Hal 12 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Nasi Kecamatan, Amanatun Utara, di depan SD INPRES Nasi, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng NORLINA TAFULI dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan BASTIAN LETUNA yang juga sedang mengendarai motornya dan kemudian terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Bastian Letuna, hingga akhirnya terdakwa marah dan hendak turun dari sepeda motornya, namun karena NORLINA TAFULI menenangkan terdakwa sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor ;

Bahwa setibanya dirumah NORLINA TAFULI terdakwa makan, pada saat terdakwa sedang makan tersebut tiba - tiba BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU datang mencari terdakwa dengan berteriak-teriak memanggil Terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri menuju rumah MARKUS LINOME, di rumah MARKUS LINOME terdakwa melihat ada kelewang yang diletakkan di samping Televisi, terdakwa mengambil kelewang tersebut dan kembali ke rumah NORLINA TAFULI untuk mencari BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mencari BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU dengan sepeda motornya hingga sampai di depan SD Inpres Nasi Terdakwa melihat ANDARIAS SERAN MAU, kemudian terdakwa berhenti dan menjatuhkan motornya dan berjalan mendekati ANDARIAS SERAN MAU dengan memegang kelewangnya, melihat Terdakwa datang, ANDARIAS SERAN MAU mengambil kelewangnya dan mengayunkannya kearah terdakwa tetapi terdakwa dengan mudah dapat menahan tebasan ANDARIAS SERAN MAU dengan menggunakan kelewangnya, setelah itu terdakwa membalas dan mengayunkan kelewangnya ke arah ANDARIAS SERAN MAU sehingga melukai kepala bagian kanan ANDARIAS SERAN MAU, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU ;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.01/290/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong selaku Dokter Puskesmas Ayotupas yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka dengan pendarahan aktif dibagian kulit kepala bagian kanan depan akibat kekerasan benda tajam ;

Bahwa hingga saat ini ANDARIAS SERAN MAU masih tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk berkebun dan bertani karena apabila luka pada kepala kanan depan ANDARIS SERAN MAU terkena panas dan terik matahari maka luka bekas tebasan tersebut akan terasa sakit serta hingga sekarang ANDARIS SERAN MAU masih merasa pusing pada kepalanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menebaskan parangnya terhadap Saksi Korban tersebut jelas memang dikehendaki (willen) oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Terdakwa juga jelas mengerti (weten) akan akibat daripada perbuatan tersebut akan menimbulkan luka dan rasa sakit terhadap saksi korban serta dapat saja membahayakan nyawa saksi korban, sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa telah “dengan sengaja” melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa “*kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh seseorang*” disebut dengan “*penganiayaan*”, dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain ;
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau ;
- merugikan kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa peristiwanya terjadi pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Desa Nasi Kecamatan, Amanatun Utara, di depan SD INPRES Nasi, Kab. Timor Tengah Selatan ;

Hal 14 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Bahwa peristiwanya berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng NORLINA TAFULI dan diperjalanan terdakwa bertemu dengan BASTIAN LETUNA yang juga sedang mengendarai motornya dan kemudian terjadi percekocan antara Terdakwa dan Bastian Letuna, hingga akhirnya terdakwa marah dan hendak turun dari sepeda motornya, namun karena NORLINA TAFULI menenangkan terdakwa sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanannya dengan sepeda motor ;

Bahwa setibanya di rumah NORLINA TAFULI terdakwa makan, pada saat terdakwa sedang makan tersebut tiba - tiba BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU datang mencari terdakwa dengan berteriak-teriak memanggil Terdakwa sehingga terdakwa melarikan diri menuju rumah MARKUS LINOME, di rumah MARKUS LINOME terdakwa melihat ada kelewang yang diletakkan di samping Televisi, terdakwa mengambil kelewang tersebut dan kembali ke rumah NORLINA TAFULI untuk mencari BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU ;

Bahwa selanjutnya terdakwa mencari BASTIAN LETUNA, AYUB LINOME, DANIEL SERAN MAU dan NIKODEMUS SERAN MAU dengan sepeda motornya hingga sampai di depan SD Inpres Nasi Terdakwa melihat ANDARIAS SERAN MAU, kemudian terdakwa berhenti dan menjatuhkan motornya dan berjalan mendekati ANDARIAS SERAN MAU dengan memegang kelewangnya, melihat Terdakwa datang, ANDARIAS SERAN MAU mengambil kelewangnya dan mengayunkannya ke arah terdakwa tetapi terdakwa dengan mudah dapat menahan tebasan ANDARIAS SERAN MAU dengan menggunakan kelewangnya, setelah itu terdakwa membalas dan mengayunkan kelewangnya ke arah ANDARIAS SERAN MAU sehingga melukai kepala bagian kanan ANDARIAS SERAN MAU, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan ANDARIAS SERAN MAU ;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.01/290/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong selaku Dokter Puskesmas Ayotupas yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka dengan pendarahan aktif dibagian kulit kepala bagian kanan depan akibat kekerasan benda tajam ;

Bahwa hingga saat ini ANDARIAS SERAN MAU masih tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk berkebun dan bertani karena apabila luka pada kepala kanan depan ANDARIS SERAN MAU terkena panas dan terik

Hal 15 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari maka luka bekas tebasan tersebut akan terasa sakit serta hingga sekarang ANDARIS SERAN MAU masih merasa pusing pada kepalanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jelas perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban karena luka – luka yang dialaminya, maka dengan demikian unsur ad. 3 “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : yang mengakibatkan luka - luka berat.

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengayunkan kelewangnya kearah kepala ANDARIAS SERAN MAU sehingga melukai kepala bagian kanan ANDARIAS SERAN MAU ;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 07.01.01/290/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dr. Melisa Meryl Margareth Longdong selaku Dokter Puskesmas Ayotupas yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka terbuka dengan pendarahan aktif dibagian kulit kepala bagian kanan depan akibat kekerasan benda tajam ;

Bahwa hingga saat ini ANDARIAS SERAN MAU masih tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari-hari untuk berkebun dan bertani karena apabila luka pada kepala kanan depan ANDARIS SERAN MAU terkena panas dan terik matahari maka luka bekas tebasan tersebut akan terasa sakit serta hingga sekarang ANDARIS SERAN MAU masih merasa pusing pada kepalanya, sehingga perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan pekerjaan pencariannya ;

Hal 16 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **351 ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyerang saksi korban adalah karena merasa diserang duluan oleh saksi korban dan keluarganya, sehingga Terdakwa hendak menuntut balas dan menyerang saksi korban, perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Terdakwa karena sebenarnya Terdakwa bisa menempuh jalur perdamaian dengan saksi korban dan mencari solusi atas permasalahannya, Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena menurut Majelis Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Terdakwa hingga sekarang kesulitan bekerja untuk mata pencahariannya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 18 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah kelewang panjang bergagang tanduk berwarna hitam dengan ukiran kepala ayam panjang 67 cm, dengan sarung terbuat dari kulit sapi dengan panjang 52 cm.

Hal 19 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SILAS LINOME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”** ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kelewang panjang bergagang tanduk berwarna hitam dengan ukiran kepala ayam panjang 67 cm, dengan sarung terbuat dari kulit sapi dengan panjang 52 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 20 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh: **MUSLIH HARSONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUKIUS MELU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SANTY EFRAIM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **TERDAKWA** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

MUSLIH HARSONO, SH., MH.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

LUKIUS MELU

Hal 21 dari 21 hal. Putusan No: 98 / Pid.B / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)